



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT DINAS KESEHATAN

Jln. Lintas Barat Pekon Seray Way Kunjir Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos.34874

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/1922/IV.02/2020

TENTANG **PENERIMAAN DOKTER/DOKTER GIGI SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP** **DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT** **TAHUN ANGGARAN 2021**

Dasar Pelaksanaan :

1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014, Nomor 68 Tahun 2014, Nomor 08/SKB/MENPAN-RB/10/2014, tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Kesehatan sebagai Pegawai Tidak Tetap;

Dalam rangka mengisi kebutuhan tenaga Dokter/Dokter Gigi di Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten Pesisir Barat, maka dengan ini diumumkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan melakukan penerimaan Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ketentuan pelaksanaan rekrutmen adalah sebagai berikut :

I. JUMLAH FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Gaji	Jumlah Kebutuhan
1	Dokter	Dokter Umum	5.000.000	10
2	Dokter Gigi	Dokter Gigi	7.500.000	10

II. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan Foto Copy KTP;
2. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
3. Memiliki kualifikasi pendidikan Dokter/Dokter Gigi dibuktikan dengan Ijazah, Transkrip Nilai dan STR yang masih berlaku yang telah dilegalisir dan asli;
4. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat keterangan sehat dari dokter
5. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai di suatu instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta;
6. Biodata / daftar riwayat hidup;
7. Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
8. Fotokopi (NPWP) Nomor Pokok Wajib Pajak;
9. Surat pernyataan perjanjian yang ditandatangani di atas materai 6000 yang menyatakan bahwa;
 - 1) Tidak terikat kontrak kerja dengan instansi manapun;
 - 2) Bersedia bertugas di lokasi penugasan dan lama tugas selama 2 tahun;
 - 3) Tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai Tenaga Kesehatan PTT;

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Surat Lamaran bermaterai 6000 yang ditulis tangan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
2. Menunjukkan Ijazah, Transkrip Nilai dan STR yang masih berlaku (asli);

C. TATA CARA PENDAFTARAN DAN TAHAPAN SELEKSI

1. Penerimaan Dokter/Dokter Gigi PTT diumumkan melalui Pengumuman di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Organisasi Profesi Dokter/Dokter Gigi dan Institusi Pendidikan pada tanggal 08 Desember 2020;

2. Pelamar melakukan Pendaftaran dengan cara menyerahkan berkas pendaftaran secara langsung ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat sekaligus seleksi Administrasi dan wawancara;
3. Peserta yang dinyatakan lulus akan diinformasikan secara langsung kepada yang bersangkutan;
4. Panitia berhak mendiskualifikasi terhadap pelamar yang tidak dapat menunjukkan dokumen Asli (Ijazah, Transkrip Nilai dan STR yang masih berlaku);
5. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat
6. Surat lamaran dimasukkan kedalam stopmap berwarna Hijau, bagian depan stopmap agar dituliskan: Nama Lengkap, Alamat, Nomor Telepon/Handphone yang dapat dihubungi;

D. KETENTUAN LAINNYA

1. Peserta yang terbukti melakukan tindakan pemalsuan data dan atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan persyaratan, akan dibatalkan proses kelulusannya serta akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Pelaksanaan penerimaan Dokter/Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan secara transparan, akuntabel, objektif dan bebas KKN;
3. Keputusan Panitia Penerimaan Dokter/Dokter Gigi sebagai Pegawai Tidak Tetap bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat;

Pesisir Barat, 07 Desember 2020
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Barat



TEDI ZADMIKO, S.KM., S.H., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19790424 199803 1 001

Contact person :

0821-7919-7218 (Nurul Hidayati)

0852-7376-0272 (Neni Aryani)

Lampiran I
Jadwal Kegiatan

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman	08 Desember 2020
2	Pendaftaran	08 – 21 Desember 2020
3	Seleksi Berkas, Wawancara	08 - 21 Desember 2020
4	Pengumuman Kelulusan	23 Desember 2020

Lampiran 2

Format Surat Lamaran

Krui, 2020

Perihal : Lamaran Dokter/Gigi PTT
Lampiran :

Kepada :
Yth. Bupati Pesisir Barat
melalui Kepala Dinas Kesehatan
di
KRUI

Dengan hormat

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Agama :
Pendidikan :
Alamat :
No Telp / HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat untuk dapat diangkat sebagai Tenaga Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap di Kabupaten Pesisir Barat.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas kelengkapan sebagai berikut:

1. biodata / daftar riwayat hidup;
2. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah (RSUD);
3. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
4. fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang telah dilegalisir;
5. surat pernyataan perjanjian yang ditandatangani di atas materai 6000 yang menyatakan bahwa;
 - a) tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - b) bersedia bertugas di lokasi penugasan dan lama tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
 - c) tidak mengambil cuti pada tahun pertama penugasan sebagai Tenaga Kesehatan PTT.
6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
7. pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
8. Fotokopi (NPWP) Nomor Pokok Wajib Pajak;

Demikian permohonan ini kami buat, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami

Materai 6.000

Keterangan :

Surat Permohonan ditulis tangan di Kertas Folio bergaris memakai bollpoint warna hitam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan / Tahun Lulus :
Status perkawinan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Bersedia menjadi Pegawai Tidak Tetap di UPT Puskesmas atau Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat;
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas setiap saat sesuai dengan perintah atasan;
3. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Selama dalam menjalankan tugas dinas sanggup memakai pakaian seragam, mengenakan tanda pengenal dan perlengkapan yang berlaku pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat;
6. Bersedia untuk tidak bekerja rangkap pada instansi lain yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran tugas saya sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat;
7. Bersedia menerima upah setiap bulannya sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di wilayah Kabupaten Pesisir Barat serta sesuai dengan kemampuan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat;
8. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
9. Tidak menuntut kesejahteraan lain di luar kemampuan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat;
10. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila oleh karena sesuatu hal sehingga tenaga saya tidak diperlukan lagi, dalam hal ini saya tidak akan menuntut uang pesangon dan tuntutan lain yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Krui,2020

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Materai

(NAMA PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN)